KEMENTERIAN HUKUM **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau**	**NOMOR SOP**	W4.KU.02.01-1552
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-03-21
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-03-21
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **NUR ICHWAN**
	NAMA SOP	**PELAKSANAAN REKONSILIASI INTERNAL DATA BMN TINGKAT WILAYAH**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuang Pemerintah Pusat 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian BMN 5. Pearturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusanahan dan Penghapusan BMN 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.06/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan BMN dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Kementerian/Lembaga	1. mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola BMN 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMAK BMN 4. Mengetahui tugas danfungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintah
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pelaporan BMN 2. SOP Penatausahaan BMN Tingkat Pusat 3. SOP Penerimaan BMN 4. SOP Penyaluran Barang Persediaan dan BMN	1. Komputer/printer/scanner 2. Jaringan internet 3. Dokumen perolehan BMN 4. Alat tulis kantor 5. Aplikasi pengelolaan BMN 6. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pelaksanaan rekonsiliasi internal data BMN tingkat wilayah yang sesuai dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan yang berdampak menjadi penyumbang opini BPK	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN REKONSILIASI INTERNAL DATA BMN TINGKAT WILAYAH

No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian TU dan Umum	Operator GLP	Operator Aset	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kepala bagian TU dan Umum untuk melaksanakan rekonsiliasi internal data BMN tingkat wilayah					-	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	-
2	Menugaskan operator GLP dan operator aset menindaklanjuti usulan rekonsiliasi data internal BN tingkat wilayah					Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Bagian TU dan Umum	-
3	Melaksanakan rekonsiliasi internal data BMN tingkat wilayah dan menyampaikan kepada Kepala Bagian TU dan Umum					Konsep data dan BAR tingkat wilayah	1 hari	Konsep data dan BAR tingkat wilayah yang telah dikoreksi	-
4	Mengoreksi dan meneliti data rekonsiliasi internal BMN tingkat wilayah serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah					Konsep data dan BAR tingkat wilayah	30 menit	Konsep data dan BAR tingkat wilayah yang telah dikoreksi	-
5	Menerima laporan dan menandatangani hasil pelaksanaan rekonsiliasi intrenal data BMN tingkat wilayah					Konsep data dan BAR tingkat wilayah yang telah dikoreksi	15 menit	Hasil pelaksanaan rekonsiliasi internal data BMN tingkat wilayah	-

